

ABSTRAK

LHKPN.PENGELOLAAN.PENYAMPAIAN .PETUNJUK.KABUPATEN BINTAN.MENCABUT

NOMOR:73

TENTANG PETUNJUK PENYAMPAIAN DAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; PP No.53 Tahun 2010; Inpres No.5 Tahun 2004; PKPK No.2 Tahun 2020
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyampaian LHKPN, Pengumuman LHKPN, Pengelolaan LHKPN, Sanksi, Pengawasan dan Evaluasi, Ketentuan Penutup

CATATAN : Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018](#) , Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Desember 2020 - Penjelasan : 0 hlm.